



**PUTUSAN**

Nomor 58/Pid.B/2020/PN Bnr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

5

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 10 Nama Lengkap : Fery Syafrudin Als Fery Bin Raban Als Robiharyono;  
Tempat lahir : Banjarnegara;  
Umur / Tanggal lahir : 20 tahun / 27 Februari 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
15 Tempat tinggal : Desa Karangnangka Rt.03 Rw.01 Kecamatan  
Pagetan Kabupaten Banjarnegara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

20 Terdakwa Fery Syafrudin Als Fery Bin Raban Als Robiharyono, ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, tanggal 25 Maret 2020, sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;  
25 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, tanggal 6 April 2020, sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;  
3. Penuntut, tanggal 12 Mei 2020, sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;  
4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 18 Mei 2020, sejak tanggal 18 Mei 2020  
30 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;  
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 3 Juni 2020, sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

35 Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Banjarnegara didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Ahmad Raharjo, S.H., M.H. dan Rekan / Advokat, berkantor di Jalan Raya Semampir Km. 3 Banjarnegara, berdasarkan Surat kuasa Khusus, tanggal 12 Mei 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Banjarnegara;

5        Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

10       Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

15       Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di Persidangan dan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas memutuskan :

- 20       1. Menyatakan terdakwa Fery Syafrudin Als Fery Bin Raban Als Robiharyono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 289 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Fery Syafrudin Als Fery Bin Raban Als Robiharyono selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 25       3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong selimut warna kombinasi ungu pink motif bunga;
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna putih;
  - 1 (satu) potong BH warna putih;
  - 30       - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;Dikembalikan kepada saksi Mukminah;
  - 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda;
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam kombasi putih biru;Dikembalikan kepada terdakwa Fery Syafrudin Bin Raban Als Robiharyono;
- 35       4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan masing-masing tertanggal 24 Juni 2020, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan atas dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Fery Syafrudin Als Fery Bin Raban Als Robiharyono, pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di kamar dirumah saksi Mukminah alamat Desa Karangnangka Rt.03 Rw.01 Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang yaitu saksi korban Mukminah Binti Paryono untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekitar pukul 01.30 wib pada saat terdakwa pulang dari menyaksikan hiburan kuda kepang terdakwa melalui rumah Sdr. Mulyanto (ketua RT), di samping rumah Sdr. Mulyanto terdakwa melihat ada pisau tergeletak dipinggir jalan, kemudian terbersit niat terdakwa untuk menyetubuhi Saksi korban Mukminah karena terdakwa menaruh hati pada saksi korban Mukminah tersebut, dengan menggunakan pisau yang terdakwa temukan tersebut rencananya digunakan untuk menakuti supaya saksi korban Mukminah mau menuruti kemauan terdakwa, kemudian terdakwa berjalan ke arah rumah Saksi korban Mukminah turut Desa Karangnangka Rt.03 Rw.01 Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara, setelah sampai di depan rumahnya kemudian terdakwa duduk di depan pintu dan bersandar di pintu, pada saat terdakwa bersandar dipintu sambil berpikir bagaimana caranya masuk kerumah saksi korban Mukminah, tiba-tiba pintu tersebut terbuka sehingga kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan terdakwa melihat-lihat ke dalam dan ada kamar yang pintunya tidak ditutup kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar untuk memastikan dimana saksi korban Mukminah tidur, saat terdakwa masuk salah satu kamar lampu dalam keadaan mati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa hidupkan lampu kamar dan melihat saksi korban Mukminah tengah tertidur sehingga setelah terdakwa mengetahui dikamar tersebut ada saksi korban Mukminah maka terdakwa kembali mematikan lampu dan terdakwa melepas kaos yang terdakwa pakai pada bagian lengan tangan kanan dan kiri kemudian kaos terdakwa gunakan untuk menutup muka terdakwa dan bagian lengan terdakwa gunakan untuk mengikat kaos agar tidak terlepas selanjutnya terdakwa melepas celana sebelah kiri selanjutnya terdakwa menghampiri Saksi korban Mukminah dan menutup mulut Saksi korban Mukminah dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa memegang pisau dan terdakwa tempelkan ke pipi saksi korban Mukminah, kemudian terdakwa turunkan ke bagian leher sambil bilang “meneng nyong gawa pisau, nek ora manut tak pateni” (diam saya bawa pisau, kalau tidak mengikuti kemauan saya, kamu saya bunuh) setelah saksi korban Mukminah tenang selanjutnya terdakwa menyalakan lampu kemudian terdakwa menghampiri Saksi korban Mukminah lagi dan naik ke atas paha Saksi korban Mukminah, selanjutnya terdakwa meletakkan pisau yang terdakwa bawa di samping Saksi korban Mukminah dan terdakwa menutup mulut Saksi korban Mukminah dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa melepas celana Saksi korban Mukminah sambil dibantu kaki terdakwa sampai celananya lepas semua, pada saat itu Saksi korban Mukminah bilang “nyong pasrah, nyong suka mati timbang nyong kon manut karo ko” (saya pasrah, saya lebih baik mati daripada harus mengikuti kemauan kamu) kemudian terdakwa tanpa menghiraukan perkataan saksi korban Mukminah menaikkan kaos dan BH yang dipakai Saksi korban Mukminah menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa mencium pipi Saksi korban Mukminah sambil bilang “meneng” (diam) kemudian tangan kanan terdakwa lepaskan dari mulutnya selanjutnya terdakwa mencium bibir Saksi korban Mukminah tetapi Saksi korban Mukminah berontak dan terdakwa tutup lagi dengan tangan kiri supaya saksi korban Mukminah tidak berteriak kemudian terdakwa mencium payudara Saksi korban Mukminah sebelah kiri dan terdakwa melihat alat kelamin Saksi korban Mukminah sambil mengganti tangan kanan terdakwa yang menutup bibir Saksi korban Mukminah sambil terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kiri terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi korban Mukminah tetapi Saksi korban Mukminah berontak selanjutnya terdakwa berniat untuk memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi korban Mukminah tetapi alat kelamin terdakwa tidak mau tegang / berdiri sehingga terdakwa mengurungkan niatnya untuk menyetubuhi saksi korban Mukminah sehingga kemudian terdakwa bilang “iya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyong tak lunga, tapi ko meneng wae, nek nganti ana wong ngerti anake ko tak pateni” kemudian Saksi korban Mukminah mengganggu selanjutnya terdakwa memakai celana terdakwa dan terdakwa keluar rumah dan pulang ke rumah terdakwa sambil membuang pisau yang terdakwa bawa tersebut ke sungai

5 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan juga tidak keberatan;

10 Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Mukminah Binti Paryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 15 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Banjarnegara dan keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah sehubungan dengan saksi telah menjadi korban perbuatan cabul;
- Bahwa orang yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi yaitu Terdakwa yang bernama Fery Syafrudin Alias Fery Bin Raban Al Robi Haryono yang tinggal satu desa dengan saksi;
- 20 - Bahwa saksi menjadi korban perbuatan Terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib di dalam kamar rumah saksi turut Desa Karangnangka Rt.03 Rw.01 Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara;
- 25 - Bahwa saksi dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 1 kali;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira pukul 00.00 Wib saksi tidur di dalam kamar rumah saksi bersama dengan anak saksi yang bernama sdri. Muqtia (perempuan usia 9 tahun) dan kami berdua tidur diatas kasur dalam keadaan lampu kamar saksi
- 30 matikan serta pintu kamar saksi tutup namun tidak terkunci. Kemudian saksipun tidur dengan posisi saksi berada di samping klri anak saksi dan saksi tidur dengan posisi terlentang. Lalu saksi memejamkan mata saksi. Sekira pukul 02.00 Wib, tiba-tiba saksi merasa tubuh saksi ada yang menduduki diatas bagian kemaluan saksi lalu mulut saksi dibekap
- 35 dan ketika saksi membuka mata saksi, lampu kamar saksi sudah keadaan terang dan ternyata ada seorang laki-laki yang berada diatas tubuh saksi dan kedua tangan saksi ditindih oleh laki-laki tersebut





5 menggunakan lutut laki-laki tersebut dan tangan kanan laki-laki tersebut membawa sebuah pisau dan ditodongkan ke arah leher saksi sambil mengancam saksi dengan berkata "koe pokoke kudu manut nek ora pengen mati" atau "kamu pokoknya harus nurut kalau ga ingin mati" dan saksipun tidak bisa berbuat apa-apa lalu kaos yang digunakan untuk menutup sebagian wajah lelaki tersebut melorot sehingga saksi bisa melihat wajah lelaki tersebut dan laki-laki tersebut menciumi bibir, pipi dan turun ke leher saksi. talu tangan kiri laki-laki tersebut masuk ke dalam baju saksi dan merasa kedua payudara saksi secara bergantian  
10 sambil diremas-remas kemudian laki-laki tersebut menyingkap baju ke atas dada saksi. Selanjutnya laki-laki tersebut menarik dengan paksa celana pendek dan celana dalam saksi kenakan hingga terlepas dari kaki saksi. Lalu laki-laki tersebut duduk disamping kiri tubuh saksi dan mengancam saksi "ko meneng bae! anteng! orahan ngorong-ngorong nek ora pengen mati" atau "kamu diam saja! ga usah teriak-teriak kalau ga ingin mati" dan saksi hanya diam saja. Lalu meraba kemaluan saksi menggunakan tangan kiri dan laki-laki tersebut memasukkan dua jari nya ke dalam lubang kemaluan saksi dan dua jari laki-laki tersebut dikeluarkan masukkan dari dalam lubang kemaluan saksi. Selanjutnya laki-laki tersebut berdiri dan melepas pakaiannya sendiri, pada saat itulah saksi menarik selimut yang ada disamping kanan tubuh saksi dan saksi menutupi seluruh badan dari ujung kaki sampai kepala saksi dengan selimut sambil saksi berkata "nyong pasarah, nyong suka mati timbang nyong kon manut karo ko" atau "aku pasrah, aku lebih suka mati daripada aku harus nurut sama kamu" kemudian laki-laki tersebut berkata "ko emoh banget" atau "kamu ga mau sekali" dan saksi menjawab "aku lewih suka ko bali meng omah, timbang ko mateni nyong, nek ko mateni nyong apa ko ora melas karo wong tuamu, mengko ko dicekel polisi" atau "aku lebih suka kamu pulang kerumah, dari pada kamu membunuhku, kalau kamu bunuh aku, apa kamu ga kasian sama orang tuamu, nanti kamu ditangkap Polisi" lalu laki-laki tersebut jawab "iya nyong tak bali, tapi ko aja ngomong-ngomong karo wong, nek ko lapor anakmu tak pateni" atau "ya saya pulang, tapi kamu jangan ngomong-ngomong sama orang, kalau kamu lapor, anakmu saya bunuh" dan saksi jawab "iya" Kemudian laki-laki tersebut memakai bajunya dan masih dalam keadaan menodongkan pisau ke arah saksi kemudian laki-laki tersebut keluar dari dalam kamar saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35
- Bahwa setelah laki-laki tersebut keluar dari kamar saksi, lalu saksi memakai baju saksi dan anak saksi masih dalam keadaan tertidur. Kemudian saksi keluar kamar saksi dan saksi membangunkan adik saksi di dalam kamar adik saksi sdri. Romiyati lalu suaminya yang bernama saksi Sayono juga bangun. Lalu saksi menceritakan kejadian yang baru saja saksi alami kepada sdri. Romiyati dan sdr. Sayono. Dan sdri. Romiyati tanya “sapa wonge”? atau “siapa orangnya” kemudian saksi jawab “ora ngerti, tapi matane gede mendelik gundul terus nganggo kaos oblong warnane ireng biru putih, kaose dienggo nutupi raine” atau “ngga tau, tapi matanya melotot gundul terus pakai kaos oblong warnanya hitam biru putih, kaosnya dipakai buat nutupi wajahnya” lalu saksi Sayono menunjukkan foto beberapa laki-laki komplek desa kami di facebook dan saat itu saksi melihat foto laki-laki yang wajahnya persis dengan orang yang mencabuli saksi menggunakan pakaian yang sama saat kejadian yang baru saja saya alami sehingga saksipun berkata “iya iki wonge karo kaose barang juga kembar sing dienggo” atau “iya ini orangnya dan kaosnya juga kembar dengan yang dipakai dan setelah itu saksi baru tau bahwa orang tersebut adalah Terdakwa yang bernama Fery Syafrudin Als Fery yang merupakan tetangga saksi, kemudian sdri. Romiyati berkata “Fery kae bocah pancen terkenal nakal” atau “fery itu anak memang terkenal nakal” dan saksi menjawab “tapi nyong ora ouh lapor, nek aku lapor anakku arep dipateni” atau “tapi saksi gak boleh lapor, kalau saksi lapor anakku mau dibunuh” Setelah saksi menceritakan kejadian tersebut, kemudian saksi kembali tidur di kamar saksi dengan anak saksi;
  - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian yang saksi alami ke pihak desa yaitu Ketua RT sdr. Mulyadi lalu sdr. Mulyadi berkata bahwa akan mencari tahu terlebih dahulu permasalahan tersebut. Sekitar sebulan kemudian, datang sdr. Mulyadi bersama dengan Terdakwa ke rumah saksi. Lalu didepan saksi, sdri. Romiyati, saksi Sayono, sdr. Mulyadi dan sdr. Nur (ketua karang taruna), Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap diri saksi dan Terdakwa meminta maaf atas kejadian tersebut. Dan pada saat itu saksi berkata “ya tak ngapurani tapi aja maning-maning” atau “ya saya maafkan tapi jangan begitu lagi” pada hati saksi masih dalam



keadaan tertekan dan saksi belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa dengan sepenuhnya;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib datang saksi Widi (mantan suami saksi) kerumah saksi yang mana mantan suami saksi tersebut baru keluar dari penjara. Kemudian saksi menceritakan kejadian yang saksi alami kepada saksi Widi dan saksi Widi berkata bersedia untuk menemani saksi melaporkan perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi;
- Bahwa pada saat tersangka mencabuli saksi mulut Terdakwa bau alkohol;
- Bahwa karena saksi sudah bercerai dengan suami saksi sehingga saksi tidak tinggal satu rumah dengan mantan suami saksi;
- Bahwa pintu rumah saksi dalam keadaan terkunci akan tetapi pintu depan rumah saksi, grendel pintunya rusak sehingga memungkinkan orang masuk ke dalam rumah saksi tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa setelah saksi dicabuli saksi merasa sangat tertekan karena Terdakwa mengancam akan membunuh anak saksi kalau saksi sampai melaporkan kejadian tersebut dan saksi juga merasa malu orang-orang tahu permasalahan yang saksi alami dan saksi juga sangat tidak terima atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi;
- Bahwa saat malam hari rumah saksi selalu sepi dan rumah saksi berada dipinggir jalan sebelah kebun;
- Bahwa setiap malam rumah saksi selalu terkunci, namun saat kejadian rumah saksi sedang tidak terkunci;
- Bahwa posisi pisau menempel dileher dengan terasa ditekan;
- Bahwa saksi tidak berani melawan Terdakwa karena pisau yang Terdakwa tempelkan dileher saksi terasa makin menancap;
- Bahwa Terdakwa pembicaraannya tidak ngelantur hanya mulutnya berbau alkohol;
- Bahwa setelah kejadian tersebut selama satu tahun, hubungan saksi dengan Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa setelah meminta maaf, sepuluh menit kemudian saksi menyuruh Terdakwa pergi dan keluar dari kamar saksi dan Terdakwa kemudian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dan pergi dari kamar saksi namun sambil Terdakwa mengacungkan pisaunya ke saksi;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter dan dari rumah saksi juga tidak terlihat rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah tinggal selama 13 tahun dirumah saksi tersebut;
- Bahwa jalan Terdakwa tidak sempoyongan namun Terdakwa terlihat mabok;
- Bahwa saat kejadian saksi menangis namun saksi tidak berani teriak;
- Bahwa satu bulan setelah kejadian baru ada pertemuan keluarga saksi dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut tentang setelah meminta maaf, Terdakwa kemudian keluar dan pergi dari kamar saksi namun tanpa mengacungkan pisaunya ke saksi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang sama diberikan kepada saksi, saksi menyampaikan tetap sebagaimana keterangannya;

2. Saksi Saryono Bin Nurrohman Nuryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Banjarnegara dan keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah peristiwa pencabulan :
- Bahwa orang yang menjadi korban perbuatan cabul tersebut adalah adik ipar saksi yang bernama saksi Mukminah binti Paryono, perempuan. umur sekitar 27 tahun, Islam, alamat Desa Karangnangka Rt.03 Rw.01 Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara;
- Bahwa orang yang melakukan perbuatan cabul tersebut adalah Terdakwa yang bernama Fery Syafrudin Als Fery, jenis kelamin laki-laki, umur sekitar 20 tahun, alamat turut Desa Karangnangka Rt.03 Rw.01 Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mengetahui kejadian tersebut secara langsung akan tetapi saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Mukminah;
- Bahwa saksi lupa pada hari dan tanggal berapa kejadian tersebut terjadi yang jelas kejadian tersebut terjadi sudah satu tahun yang lalu sebelum puasa tahun 2019 dan kejadiannya didalam kamar rumah



saksi Mukminah turut Desa Karangnangka Rt.03 Rw.01 Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan teman saksi dan Terdakwa merupakan keponakan ipar saksi;

5 - Bahwa saksi Mukminah menjadi korban perbuatan cabul oleh Terdakwa sebanyak 1 kali;

10 - Bahwa saksi Mukminah dicabuli oleh Terdakwa yaitu dengan cara awalnya mulut korban di bekap kemudian saksi Mukminah berontak dan Terdakwa mengancam dengan berkata “nek ko ora manut anake ko tok pateni” atau “kalau kamu tidak nurut anakmu saya bunuh” Kemudian

15 leher saksi Mukminah di todong dengan pisau lalu Terdakwa menciumi pipi korban dan meremas-remas payudara korban kemudian alat kelamin korban di tusuk tusuk menggunakan jari Terdakwa hingga alat kelamin korban mengeluarkan darah dan Terdakwa berkata “nek ko wani ngomong maring wong-wong tentang sing miki, anakmu tok pateni” atau “kalau kamu berani ngomong sama orang-orang tentang kejadian tadi, anakmu saya bunuh”, selanjutnya Terdakwa langsung pergi;

20 - Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar satu tahun yang lalu tepatnya sebelum bulan puasa tahun 2019 sekira pukul 02.00 Wib pada saat saksi dan istri saksi sedang tidur kemudian saksi Mukminah menggedor pintu kamar saksi kemudian saksi dan istri saksi bangun lalu saksi bertanya kepada korban “anu ana apa?” atau “ada apa?” lalu saksi Mukminah menjawab “ana wong lanang mlebu meng kamarku miki”

25 atau “ada orang masuk kamarku tadi” kemduian saksi bertanya “mendi si?” atau “mana sih ?” sambil mengejar kepintu depan akan tetapi saksi hanya melihat sekilas dan saksi mencoba mengejar akan tetapi Terdakwa lari dengan kencang, Selanjutnya saksi masuk dan saksi menanyakan kepada saksi Mukminah tentang kejadian yang sebenarnya, kemudian saksi Mukminah bercerita “miki ana wong

30 lanang mlebu meng kamarku. arep perkosa nyong” atau “tadi ada laki.laki ke kamarku, mau memperkosa aku” Selanjutnya saksi bertanya “lah rika wis dikapakna bae” atau “lah kamu sudah diapakan saja?” lalu saksi Mukminah menjawab “aku dibekem, ditodong karo peso, terus diambung terus susune diremes-remes karo barange wis dirusak, diuwek-uwek, wonge kayane anu bar mabok” Atau “aku dibekam

35 mulutnya, ditodong sama pisau, kemudian dicium lalu payudara ku



diremas.remas sama barangku (atat kelamin) sudah dirusak, ditusuk-tusuk, kayaknya orangnya lagi mabuk” Kemudian istri saksi diajak oleh saksi Mukminah ke kamar mandi untuk menunjukkan celana dalam bahwa saksi Mukminah berdarah;

- 5        - Bahwa selanjutnya setelah istri saksi dan saksi Mukminah kembali ke ruang tengah kemudian saksi bertanya lagi “lah anu wonge kaya apa si?” atau “lah orangnya seperti apa si? lalu saksi Mukminah menjawab “ciri-cirine rambute gundul, matane gede karo melotot, terus nganggo kaos oblong warna putih karo biru terus raine ditutupi karo kaose” atau
- 10        “ciri-cirinya rambutnya gundul, matanya besar sama melotot, kemudian menggunakan kaos oblong warna putih sama biru, lalu wajahnya ditutupi sama kaosnya”. Selanjutnya saksi menunjukkan foto-foto Terdakwa di Facebook kepada saksi Mukminah kemudian pada saat saksi menunjukkan foto Terdakwa yang sedang menggunakan kaos oblong berwarna putih kombinasi hitam dan biru lalu saksi Mukminah
- 15        berkata “iya bener kue wonge, kaose juga pada karo sing di nggo miki” atau “iya benar itu orangnya, kaosnya juga sama yang dipakai tadi” Selanjutnya saksi mengajak saksi Mukminah ke Ketua RT akan tetapi saksi Mukminah tidak mau karena takut dengan ancaman Terdakwa;
- 20        - Bahwa kemudian keesokan harinya saksi kembali membujuk saksi Mukminah untuk melapor kejadian tersebut ke Ketua RT (sdr. Mulyanto) setelah melapor ke Ketua RT, lalu Ketua RT menyarankan untuk melapor ke Ketua Pemuda saja (sdr, Nur Hamzah), Setelah saksi menceritakan kejadian yang dialami oleh kakak ipar saksi ke Ketua Pemuda kemudian seminggu setelah lebaran Ketua Pemuda mengajak
- 25        untuk bermusyawarah di rumah saksi dengan dihadiri Ketua RT(sdr. Mulyatno), Pak carik (sdr. Parno) , Wakil Ketua Pemuda (sdr. Kuat), orang tua saksi (sdr. Paryono dan sdri. Painem), saksi Mukminah dan Terdakwa, Selanjutnya hasil musyawarah tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saksi Mukminah;
- 30        - Bahwa kemudian pada bulan Februari 2020 mantan suami saksi Mukminah yang bernama saksi Widi pulang dari lapas Nusakambangan, kemudian saksi Widi mendapatkan cerita tentang kejadian yang dialami oleh istrinya, lalu saksi Mukminah tidak terima akhirnya saksi Widi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarnegara;
- 35        - Bahwa yang mengetahui peristiwa yang dialami oleh saksi Mukminah yaitu Sdri. Romiyati (istri saksi), Ketua RT (sdr. Mulyatno), Pak carik



(sdr. Parno), wakil ketua pemuda (sdr. Kuat). orang tua saksi (sdr. Paryono dan sdri. Painem);

- Bahwa saksi kenal dengan bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa hubungan antara keluarga saksi Mukminah dengan keluarga Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa saat kejadian tersebut tidak terdengar suara apa-apa dari kamar saksi Mukminah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Mukminah terlihat ketakutan dan gemetar;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi Mukminah melakukan perlawanan berupa brontak;
- Bahwa saat menyelesaikan masalah tersebut, tidak ada penyerahan uang dari Terdakwa atau keluarganya kepada saksi Mukminah;
- Bahwa saksi kenal dengan bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Widi Bin Alm Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Banjarnegara dan keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah dengan adanya seseorang yang melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa orang yang menjadi korban perbuatan cabul tersebut adalah saksi Mukminah Binti Paryono, Perempuan, umur sekitar 27 tahun, Islam, alamat Desa Karangnangka Rt.03 Rw.01 Kec. Pagentan Kab, Banjarnegara, yang mana saksi Mukminah merupakan mantan istri saksi;
- Bahwa orang yang melakukan perbuatan cabul tersebut adalah Terdakwa yang bernama Fery Syafrudin Als Fery, jenis kelamin laki-laki, umur sekitar 20 tahun, alamat turut Desa Karangnangka Rt.03 Rw.01 Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara yang saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau family dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mengetahui kejadian tersebut secara langsung akan tetapi saksi mengetahui kejadian tersebut dari sdr. Adi pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Februari 2020 yang menurut cerita sdr. Adi kejadian tersebut terjadi pada sekitar akhir bulan April



2019 dan kejadian tersebut terjadi di rumah Saksi Mukminah turut Desa Karangnangka Rt.03 Rw.01 Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara;

- Bahwa menurut cerita dari sdr. Adi, saksi Mukminah menjadi korban perbuatan cabul oleh Terdakwa sebanyak satu kali dengan cara diancam dan akan diperkosa;
- Bahwa kemudian pada hari berikutnya saksi langsung menemui saksi Mukminah untuk menanyakan kejadian tersebut dan bahwa benar Terdakwa telah mencabuli saksi Mukminah dengan cara ditodong dengan pisau dan dibungkam mulutnya kemudian dicium bagian bibir, leher hingga ke payudara kemudian Terdakwa secara paksa membuka celana saksi Mukminah kemudian Terdakwa memasukkan ketiga jarinya ke dalam kemaluan saksi Mukminah;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Februari 2020 di rumah saksi turut Desa Sokaraja Rt.02 Rw.01 Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, saat itu sdr. Adi main ke rumah saksi dan sdr. Adi berkata “Wid ko balen bae karo Mukminah, soale langka banget wong kaya Mukminah, wong arep di perkosa karo Feri nganti arep di pateni be ora gelem” atau “Wid kamu rujuk saja sama Mukminah, jarang banget ada orang yang seperti Mukminah, mau di perkosa Feri sampai mau di ancam di bunuh saja Mukminah tetap tidak mau” kemudian saksi menjawab “Feri ki sing kaya ngapa ?” atau “Feri itu yang seperti apa ?” kemudian sdr. Adi menjawab “Feri sing mantune Saman” atau “Feri yang menantunya Saman” kemudian pada hari berikutnya saksi menemui saksi Mukminah di rumahnya turut Desa Karangnangka Rt.03 Rw.01 Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara untuk menjemputnya dan saksi ajak pulang ke rumah saksi, dan sampai di rumah saksi, saksi langsung menanyakan kepada saksi Mukminah “wes dikapakna bae nang Feri ?” atau “sudah diapakan saja sama Feri ?” saksi Mukminah menjawab “di ancam nganggo pisau dapur terus di ambungi pipi, lambe, gulu terus ngambungi susune aku, terus katoke nyong diplorotke paksa karo Feri, terus feri nglebokna 3 driji maring kemaluane nyong bar kue driji di lebokna terus ditokna ping pindo, bar kue bocahe ngancem nyong nek ngasi laporan bakal mateni nyong karo anake nyong” atau “diancam menggunakan pisau dapur terus dicium pipi, bibir, leher kemudian payudara saya, terus celana saya diturunkan secara paksa oleh Feri kemudian Feri memasukkan ke tiga jarinya ke dalam kemaluan saya





- kemudian jarinya keluar masuk sebanyak dua kali, kemudian Feri mengancam saya jika saya laporan akan membunuh saya dan anak saya” kemudian saksi menyarankan kepada saksi Mukminah untuk laporan ke pihak kepolisian agar pihak kepolisian yang menangani kejadian ini;
- 5
- Bahwa kemudian saksi Mukminah berkata “kasus iki wes dirampungna secara keluarga, sekang pihak tersangka njaluk damai, apa esih bisa dilaporna ?” atau “kasus ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan, dari pihak tersangka meminta damai, apa kasus ini masih bisa dilaporkan ?” kemudian saksi menjawab “Iha damaine ana hitamn di atas putih apa ora, ana ganti rugine apa ora ?” atau “Iah damainya ada hitam diatas putih apa tidak, ada ganti ruginya apa tidak ?” kemudian saksi Mukminah menjawab “oranana hitam di atas putih karo ora ana ganti rugine” atau “tidak ada hitam diatas putih dan tidak ada ganti ruginya” kemudian saksi berkata “apa laporan baer nang kantor polisi ?” atau apa lapaoran saja ke kantor Polisi ?” kemudian saksi Mukminah menjawab “iya”;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 saksi ke polres untuk meminta bantuan kepada sdr. Sugiharto untuk menyelesaikan kasus ini, kemudian saksi bersama sdr. Sugiharto menuju ke polsek Pagentan untuk mencoba menyelesaikan kasus ini, akan tetapi sdr. Sugiharto menyarankan untuk melaporkan kejadian ini ke polres, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 saksi bersama mantan istri saksi kembali ke Polres Banjarnegara untuk melaporkan kejadian ini;
  - Bahwa selain saksi, orang yang mengetahui peristiwa yang dialami oleh saksi Mukminah, yaitu sdr. Adi, orang tua saksi Mukminah dan beberapa warga Desa Karangnangka;
  - Bahwa saksi Mukminah menceritakan dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi karena saksi Mukminah setelah kejadian tersebut merasa tidak ada yang melindungi;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada lagi ancaman dari Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya permintaan uang kepada Terdakwa;
  - Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, saksi masih menjadi suami dari saksi Mukminah;
  - Bahwa Terdakwa menyimpan uang untuk mencabut tuntutan terhadapnya;
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada keluarga Terdakwa agar uang yang akan diberikan kepada saksi Mukminah digunakan untuk kepentingan Terdakwa saat nanti di Lembaga Pemasarakatan atau buat naik haji orang tua Terdakwa;
- 5 - Bahwa saksi tidak pernah minta uang kepada keluarga Terdakwa hanya saksi pernah meminta barang berupa Dump Truck kepada keluarga Terdakwa dengan keyakinan bahwa keluarga Terdakwa tidak akan mampu memberikannya kepada saksi karena saksi hanya meminta agar Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya melalui jalur hukum;
- 10 - Bahwa saksi kenal dengan bukti yang diajukan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan  
15 Terdakwa dipersidangan, sebagai berikut :  
4. Saksi Ade Charge Parno Bin Jamal Alias Miarja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa yang saksi ketahui adalah perbuatan cabul yang dilakukan oleh seseorang laki-laki terhadap seorang perempuan bernama saksi Mukminah Binti Paryono, usia : 27 Tahun, Agama : Islam, bertempat tinggal di Desa Karangnangka Rt.03 Rw.01 Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara;
  - 20 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 02.00 wib di dalam kamar rumah saksi Mukminah di Desa Karangnangka Rt.03 Rw.01 Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara;
  - 25 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan informasi dari sdr. Nur Hamzah sekitar 3 (tiga) hari setelah kejadian tersebut bahwa rumah saksi Mukminah telah dimasuki oleh seseorang pada saat pintu depan dan pintu kamar tidak terkunci, kemudian didalam kamar orang tersebut melakukan tindakan tidak senonoh berupa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin saksi Mukminah sampai mengeluarkan darah dan akan menyetubuhi saksi Mukminah tetapi tidak jadi;
  - 30 - Bahwa setelah saksi mengetahui ada kejadian tersebut kemudian saksi menyuruh sdr. Nur Hamzah untuk mencari tahu siapa orang tersebut.  
Kemudian setelah diketahui orangnya adalah Terdakwa yang bernama Fery Syafrudin kemudian dilakukan musyawarah pada tanggal 25 Juni
  - 35

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 yang dihadiri saksi, Terdakwa, sdr. Mulyanto dan sdr. Nur Hamzah sedangkan dari pihak saksi Mukminah, sdr. Paryono (ayah kandung saksi Mukminah), sdri. Painem (ibu saksi Mukminah), saksi Sayono, sdri. Romiyati dan sdri. Eni

- 5 - Bahwa pada saat dirumah sdr. Paryono, Terdakwa minta maaf kepada sdr. Paryono dan saksi Mukminah karena telah melakukan perbuatan asusila terhadap saksi Mukminah dan keluarga sdr. Paryono sudah memaafkan, kemudian sdr. Paryono minta saksi memberi tahu kepada
- 10 sdr. Raban selaku ayah kandung Terdakwa tentang adanya kejadian tersebut dan sdr. Paryono minta sdr. Raban untuk datang ke rumahnya, kemudian saksi dan rombongan pulang ke rumah dan saksi sampaikan kepada sdr. Raban untuk datang ke rumah sdr. Paryono karena ada yang perlu dibicarakan, dan setelah itu setahu saksi permasalahan tersebut sudah selesai;
- 15 - Bahwa kemudian setelah mantan suami saksi Mukminah (saksi Widi) pulang dari penjara, saksi Widi tidak terima dan menggugat lagi perkara tersebut dan melaporkannya ke Polisi;
- Bahwa keluarga Terdakwa dan keluarga saksi Mukminah telah sepakat melakukan perdamaian namun perdamaian tersebut tanpa dituangkan
- 20 dalam kesepakatan damai kedua belah pihak;
- Bahwa status saksi Mukminah sekarang adalah janda;
- Bahwa pertemuan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi Mukminah sebanyak satu kali dan langsung sepakat berdamai;
- Bahwa antara peristiwa tersebut terjadi dengan perdamaian kedua
- 25 belah pihak kurang lebih satu bulan;
- Bahwa dalam perdamaian tersebut tidak ada permintaan uang dari keluarga saksi Mukminah kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa yang menggerakkan saksi Mukminah untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polisi adalah saksi Widi mantan suami
- 30 dari saksi Mukminah;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi Mukminah baik-baik saja;
- Bahwa antara perdamaian atau kesepakatan kedua belah pihak tersebut dengan pelaporan perbuatan Terdakwa ke Polisi kurang lebih
- 35 satu tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan ke saksi Widi tentang pelaporannya tersebut ke Polisi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi Mukminah adalah atas peristiwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Mukminah pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 02.00 wib di dalam kamar rumah saksi Mukminah di Desa Karangnangka Rt.03 Rw.01 Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Ade Charge Makam Alias Mulyanto Bin Alm Pawirana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui adalah perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Fery Syafrudin Als Fery Bin Raban Als Robiharyono terhadap seorang perempuan bernama saksi Mukminah Binti Paryono, usia : 27 Tahun, Agama : Islam, bertempat tinggal di Desa Karangnangka Rt.03 Rw.01 Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 02.00 wib di dalam kamar rumah saksi Mukminah di Desa Karangnangka Rt.03 Rw.01 Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa perbuatan cabul terhadap saksi Mukminah saksi ketahui berdasarkan cerita dari sdr. Sayono yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib di dalam kamar rumah saksi Mukminah;
- Bahwa berdasarkan cerita dari sdr. Sayono, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Mukminah berupa yaitu Terdakwa memegang alat kelamin saksi Mukminah sampai alat kelamin saksi Mukminah sampai berdarah dan mengancam saksi Mukminah dengan cara “nek ko wani ngorong-ngorong ko tak pateni” atau “kalau kamu berani teriak kamu saya bunuh”;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Mukminah yaitu dari saksi Sayono, sdri. Rominah dan saksi Mukminah sendiri yang datang kerumah saksi memberitahu kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mendengar pengakuan Terdakwa bahwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Mukminah pada saat di rumah sdr. Paryono yaitu Terdakwa minta maaf kepada sdr. Paryono dan saksi Mukminah karena telah melakukan perbuatan asusila terhadap saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukminah, karena pada saat itu saksi juga ikut bermusyawarah di rumah saksi Mukminah;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah saudara mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Mukminah yaitu saksi menyarankan untuk melaporkan ke ketua Pemuda Desa Karangnangka;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Mukminah yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 19.00 Wib di dalam rumah saksi Mukminah turut Desa Karangnangka Rt.03 Rw.01 Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara;
- Berdasarkan cerita dari saksi Sayono, sdri. Rominah dan saksi Mukminah pada saat datang kerumah saksi yaitu Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul tersebut yaitu dengan cara Terdakwa memegang alat kelamin aksi Mukminah sampai alat kelamin saksi Mukminah sampai berdarah dan mengancam saksi Mukminah dengan cara “nek ko wani ngorong-ngorong ko tak pateni” atau “kalau kamu berani teriak kamu saya bunuh”;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang yang mengetahui secara langsung perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Mukminah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib saksi Sayono, saksi Mukminah dan sdri. Rominah datang kerumah saksi dengan berkata “nyuwun sewu pak Mul, nyong mreng pertama silaturahmi, pindone nyong arep laporan umahe nggone nyong bar dislupi wong” atau “permisi pak Mul, saya kesini pertama mau silaturahmi, kedua saya mau laporan rumah saya baru saja dimasuki orang” kemudian saksi bertanya “wong kepriwe?” atau “orang gimana?” lalu saksi Sayono menjawab “ana wong arep merkosa mukminah, kaya-kayane esih wonge dewek” atau “ada orang mau memperkosa mukminah, tapi sepertinya masih orangnya sendiri” kemudian saksi menyarankan dengan berkata “ya ngko tok laporan meng ketua pemuda” atau “ya nanti saya laporan ke ketua pemuda” Selanjutnya ketiga orang tersebut pulang, setelah itu malam harinya saksi menelfon sdr. Nur Hamzah (Ketua Pemuda Desa Karangnangka) tentang kejadian yang dialami oleh saksi Mukminah, Kemudian ketua pemuda menyelidiki orang yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Mukminah, dan pada akhirnya etelah lebaran tepatnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 5 ditelfon oleh sdr. Nur Hamzah bahwa Terdakwanya sudah ketemu dan sekarang sedang berada di rumah saksi Mukminah kemudian saksi pergi ke rumah saksi Mukminah dan dilaksanakan musyawarah, kemudian dalam musyawarah tersebut Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Mukminah kemudian sdr.
- 10 Nur Hamzah berkata “monggo pak paryono, adanya seperti ini, mau gimana?” lalu sdr. Paryono berkata “wis kaya kie bae wong kiye juga esih keluarga, yawis sing penting ko nialuk ngapura (sambil menunjuk ke arah Terdakwa) ora pan nglakoni maning baik meng mukminah utwane meng wong liya” atau “ya sudah ini juga masih keluarga, yang penting kamu minta maaf (sambil menunjuk ke arah Terdakwa) tidak lagi melakukan perbuatan yang sama kepada mukminah maupun orang lain”. Selanjutnya Terdakwa minta maaf kepada saksi Mukminah dan juga orang tua saksi Mukminah lalu sdri. Paryono juga meminta untuk
- 15 orang tua dari Terdakwa untuk datang ke rumah dan juga meminta maaf kepada saksi Mukminah dan juga keluarganya, Kemudian setelah itu setau saksi permasalahannya sudah selesai;
- Bahwa yang ikut hadir dalam musyawarah penyelesaian perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Mukminah yaitu saksi, saksi Parno (Pak Carik), sdr. Nur Hamzah (Ketua Pemuda Desa Karangnangka), sdr. Paryono (Bapak sdri. Rominah) sdri. Painem (bu saksi Mukminah). saksi Sayono (Adik ipar saksi Mukminah), sdri. Rominah (adik saksi Mukminah) dan sdri. Eni (Kakak saksi Mukminah).
  - 20 - Bahwa setelah mantan suami saksi Mukminah (saksi Widi) pulang dari penjara, saksi Widi tidak terima dan melaporkan lagi perkara tersebut sehingga saksi beserta mereka yang hadir pada musyawarah tersebut kaget;
  - Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Polisi adalah saksi Mukminah
  - 30 - Bahwa perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi Mukminah adalah atas peristiwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Mukminah pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekira pukul 02.00 wib di dalam kamar rumah saksi Mukminah di Desa Karangnangka Rt.03 Rw.01 Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara;
  - 35 Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Banjarnegara dan keterangan yang Terdakwa berikan di Kepolisian adalah benar;
- 5 - Bahwa Terdakwa telah masuk ke dalam rumah tanpa ijin kemudian mengancam akan membunuh kemudian Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap seorang perempuan;
- Bahwa perempuan tersebut yaitu saksi Mukminah Binti Paryono, usia 27 tahun, bertempat tinggal di Desa. Karangnangka Rt.03 Rw.01 Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara;
- 10 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Mukminah pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan April 2019 sekitar pukul 01.30 wib di dalam kamar rumah saksi Mukminah, turut Desa Karangnangka Rt.03 Rw.01 Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara;
- 15 - Bahwa Terdakwa telah mencium pipi dan payudara, meraba payudara dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi Mukminah Binti Paryono;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan April 2019 sekitar pukul 01.30 wib pada saat Terdakwa pulang dari menyaksikan hiburan kuda kepong Terdakwa melalui rumah sdr. Mulyanto (ketua RT), di samping rumah sdr. Mulyanto Terdakwa melihat ada pisau tergeletak dipinggir jalan, kemudian Terdakwa berjalan kearah rumah saksi Mukminah turut Ds. Karangnangka Rt.03 Rw.01 Kec. Pagentan Kab. Banjarnegara, setelah sampai di depan rumahnya kemudian Terdakwa duduk di depan pintu dan bersandar di pintu, pada saat Terdakwa bersandar tiba-tiba pintu tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa melihat-lihat ke dalam dan ada kamar yang pintunya tidak ditutup kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, pada saat Terdakwa masuk kamar lampu dalam keadaan mati kemudian Terdakwa hidupkan lampu kamar kemudian Terdakwa matikan dan Terdakwa melepas kaos yang
- 20 - Terdakwa pakai pada bagian lengan tangan kanan dan kiri kemudian kaos Terdakwa gunakan untuk menutup muka Terdakwa dan bagian lengan Terdakwa gunakan untuk mengikat kaos agar tidak terlepas selanjutnya Terdakwa melepas celana sebelah kiri kemudian Terdakwa menghampiri saksi Mukminah dan menutup mulut saksi Mukminah dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang pisau dan Terdakwa tempelkan ke pipi kemudian Terdakwa turunkan ke bagian leher sambil
- 25 -
- 30 -
- 35 -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang “meneng nyong gawa pisau, nek ora manut tak pateni” atau “diam saya bawa pisau, kalau tidak mengikuti kemauan saya kamu saya bunuh” kemudian Terdakwa menyalakan lampu;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri saksi Mukminah lagi dan naik ke atas paha saksi Mukminah kemudian Terdakwa meletakkan pisau yang Terdakwa bawa di samping saksi Mukminah selanjutnya Terdakwa menutup mulut saksi Mukminah dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa melepas celana saksi Mukminah sambil dibantu kaki Terdakwa sampai celanya lepas semua, pada saat itu saksi Mukminah bilang “nyong pasrah, nyong suka mati timbang nyong kon manut karo ko” atau “saya pasrah, saya lebih baik mati daripada harus mengikuti kemauan kamu”. Kemudian Terdakwa menaikkan kaos dan BH yang dipakai saksi Mukminah menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa menurunkan kaos yang Terdakwa gunakan untuk menutupi wajah Terdakwa kemudian Terdakwa mencium pipi saksi Mukminah sambil bilang “meneng” atau “diam” kemudian tangan kanan Terdakwa lepaskan dari mulutnya selanjutnya Terdakwa mencium bibir saksi Mukminah tetapi saksi Mukminah berontak dan Terdakwa tutup lagi dengan tangan kiri kemudian Terdakwa mencium payudara saksi Mukminah sebelah kiri kemudian Terdakwa melihat alat kelamin saksi Mukminah sambil mengganti tangan kanan Terdakwa yang menutup bibir saksi Mukminah sambil Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kiri Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi Mukminah tetapi saksi Mukminah berontak kemudian Terdakwa berniat untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi Mukminah tetapi alat kelamin Terdakwa tidak mau berdiri kemudian Terdakwa bilang “iya nyong tak lunga, tapi ko meneng wae, nek nganti ana wong ngerti anake ko tak pateni” kemudian saksi Mukminah mengganggu kemudian Terdakwa memakai celana Terdakwa dan Terdakwa keluar rumah dan pulang ke rumah Terdakwa sambil membuang pisau yang Terdakwa bawa tersebut ke sungai;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk kamar lampu dalam keadaan mati kemudian Terdakwa hidupan lampu kemudian Terdakwa mematikannya lagi kemudian Terdakwa menutup pintu dan mengunci pintu tersebut kemudian melepas celana, pada saat Terdakwa mencabuli saksi Mukminah lampu Terdakwa hidupan lagi;
- Bahwa sebelum Terdakwa mencabuli saksi Mukminah Terdakwa mengancam akan membunuh saksi Mukminah kalau tidak mengikuti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemauan Terdakwa dan setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul Terdakwa juga mengancam akan membunuh anak saksi Mukminah kalau cerita kepada orang lain;

- 5 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai rasa sayang ataupun cinta dengan saksi Mukminah;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut dalam kondisi mabuk;
- Bahwa pisau tersebut merupakan pisau dapur terbuat dari stainless stel dengan panjang sekitar 20 cm dan lebar sekitar 3 cm;
- 10 - Bahwa Terdakwa membawa pisau saat itu karena Terdakwa menemukan pisau tersebut tergeletak dipinggir jalan;
- Bahwa setelah keluar dari rumah saksi Mukminah, kemudian membuang pisau yang Terdakwa bawa tersebut ke sungai;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Mukminah dan keluarganya dan perkara tersebut telah selesai secara keuargaan setelah 15 lebaran tahun 2019 di rumah sdr. Paryono dan rumah saksi Mukminah dan dihadiri oleh organisasi pemuda dan Perangkat Desa dan masalah itu sudah selesai tetapi, ketika saksi Widi mantan suami saksi Mukminah keluar dari penjara saksi Widi rujuk kembali dengan saksi Mukminah dan menuntut Terdakwa atas perbuatan Terdakwa terhadap saksi Mukminah;
- 20 - Bahwa Terdakwa tidak minum minuman beralkohol setiap hari namun Terdakwa hanya minum minuman beralkohol apabila ada tontonan di Desa ;
- Bahwa sebelumnya kejadian tersebut Terdakwa sering berkunjung ke rumah saksi Mukminah namun setelah rumah saksi Mukminah selesai di renovasi, Terdakwa jarang berkunjung lagi;
- 25 - Bahwa Terdakwa terakhir berkunjung kerumah saksi Mukminah tiga hari sebelum perbuatan tersebut Terdakwa lakukan terhadap saksi Mukminah namun saat itu tidak bertemu dengan saksi Mukminah;
- Bahwa Saksi Mukminah bekerja di pabrik bulu mata;
- Bahwa Terdakwa tidak tau yang mana kamar saksi Mukminah;
- 30 - Bahwa Saksi Mukmin ah saat itu menggunakan baju tidur yang pendek;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut, ada pertemuan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi Mukminah dan terjadi kesepakatan perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi Mukminah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Widi mantan suami saksi Mukminah 35 menghubungi Perangkat Desa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terhadap saksi Mukminah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Widi pernah meminta uang kepada orang tua Terdakwa;
- Bahwa saksi Widi meminta uang kepada orang tua Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 5 - Bahwa yang melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap saksi Mukminah ke Polisi adalah saksi Widi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

10 Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong selimut warna kombinasi ungu pink motif bunga;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih;
- 15 - 1 (satu) potong celana pendek warna putih;
- 1 (satu) potong BH warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam kombasi putih biru;
- 20 terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang-barang bukti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan satu dengan yang lain dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti seperti yang telah diuraikan tersebut di atas, maka telah dapat diketemukan adanya fakta hukum yang terjadi sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Fery Syafrudin Als Fery Bin Raban Als Robiharyono, pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di kamar di rumah saksi Mukminah Binti Paryono, alamat Desa Karangnangka Rt.03 Rw.01 Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara, telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Mukminah;
- 30 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 01.30 wib. pada saat Terdakwa pulang dari menyaksikan hiburan kuda kepeng Terdakwa melalui rumah sdr. Mulyanto (ketua RT), di samping rumah sdr. Mulyanto
- 35 Terdakwa melihat ada pisau tergeletak dipinggir jalan, kemudian Terdakwa berjalan ke arah rumah saksi Mukminah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di depan rumahnya kemudian Terdakwa duduk di depan pintu dan bersandar di pintu, pada saat Terdakwa bersandar dipintu sambil berpikir bagaimana caranya masuk kerumah saksi Mukminah, tiba-tiba pintu tersebut terbuka sehingga kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Terdakwa melihat-lihat ke dalam dan ada kamar yang pintunya tidak ditutup kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk memastikan dimana saksi Mukminah tidur;
- Bahwa saat Terdakwa masuk salah satu kamar lampu dalam keadaan mati kemudian Terdakwa hidupkan lampu kamar dan melihat saksi Mukminah tengah tertidur sehingga setelah Terdakwa mengetahui dikamar tersebut ada saksi Mukminah maka Terdakwa kembali mematikan lampu dan Terdakwa melepas kaos yang Terdakwa pakai pada bagian lengan tangan kanan dan kiri kemudian kaos Terdakwa gunakan untuk menutup muka Terdakwa dan bagian lengan Terdakwa gunakan untuk mengikat kaos agar tidak terlepas selanjutnya Terdakwa melepas celana sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi Mukminah dan menutup mulut saksi Mukminah dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang pisau dan Terdakwa tempelkan ke pipi saksi Mukminah, kemudian Terdakwa turunkan ke bagian leher sambil mengancam "koe pokoke kudu manut nek ora pengen mati" atau "kamu pokoknya harus nurut kalau ga ingin mati" dan saksi Mukminah tidak bisa berbuat apa-apa lalu kaos yang digunakan untuk menutup sebagian wajah Terdakwa tersebut melorot sehingga saksi bisa melihat wajah Terdakwa tersebut dan Terdakwa tersebut menciumi bibir, pipi dan turun ke leher saksi. Mukminah lalu tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam baju saksi Mukminah dan merasa kedua payudara saksi Mukminah secara bergantian sambil diremas-remas kemudian Terdakwa menyingkap baju ke atas dada saksi Mukminah. Selanjutnya Terdakwa tersebut menarik dengan paksa celana pendek dan celana dalam saksi Mukminah kenakan hingga terlepas dari kaki saksi Mukminah;
- Bahwa lalu Terdakwa duduk disamping kiri tubuh saksi Mukminah dan mengancam saksi "ko meneng bae! anteng! orahan ngorong-ngorong nek ora pengen mati" atau "kamu diam saja! ga usah teriak-teriak kalau ga ingin mati" dan saksi Mukminah hanya diam saja. Lalu Terdakwa meraba kemaluan saksi Mukminah menggunakan tangan kiri dan Terdakwa memasukkan dua jarinya ke dalam lubang kemaluan saksi Mukminah dan dua jari lak-laki tersebut dikeluarkan masukkan dari dalam lubang kemaluan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 saksi Mukminah. Selanjutnya Terdakwa berdiri dan melepas pakaiannya sendiri, pada saat itulah saksi Mukminah menarik selimut yang ada disamping kanan tubuh saksi Mukminah dan saksi Mukminah menutupi seluruh badan dari ujung kaki sampai kepala saksi Mukminah dengan selimut sambil saksi Mukminah berkata “nyong pasarah, nyong suka mati
- 10 timbang nyong kon manut karo ko” atau “aku pasrah, aku lebih suka mati daripada aku harus nurut sama kamu” kemudian Terdakwa berkata “ko emoh banget” atau “kamu ga mau sekali” dan saksi Mukminah menjawab “aku lewih suka ko bali meng omah, timbang ko materi nyong, nek ko materi nyong apa ko ora melas karo wong tuamu, mengko ko dicekel polisi” atau “aku lebih suka kamu pulang kerumah, dari pada kamu membunuhku, kalau kamu bunuh aku, apa kamu ga kasian sama orang tuamu, nanti kamu ditangkap Polisi” lalu Terdakwa jawab “iya nyong tak bali, tapi ko aja ngomong-ngomong karo wong, nek ko lapor anakmu tak pateni” atau “ya
- 15 saya pulang, tapi kamu jangan ngomong-ngomong sama orang, kalau kamu lapor, anakmu saya bunuh” dan saksi jawab “iya” Kemudian Terdakwa memakai bajunya dan masih dalam keadaan menodongkan pisau ke arah saksi Mukminah kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar saksi Mukminah dan setelah keluar dari rumah saksi Mukminah, kemudian
- 20 Terdakwa membuang pisau yang Terdakwa bawa tersebut ke sungai;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar saksi Mukminah, lalu saksi Mukminah memakai baju saksi Mukminah dan anak saksi Mukminah masih dalam keadaan tertidur;
  - Bahwa kemudian saksi Mukminah keluar kamar saksi Mukminah dan saksi Mukminah membangunkan adik saksi Mukminah di dalam kamar adik saksi Mukminah sdri. Romiyati lalu suaminya yang bernama saksi Sayono juga bangun;
  - Bahwa lalu saksi Mukminah menceritakan kejadian yang baru saja saksi Mukminah alami kepada sdri. Romiyati dan saksi Sayono, dan sdri.
- 30 Romiyati tanya “sapa wonge”? atau “siapa orangnya” kemudian saksi Mukminah jawab “ora ngerti, tapi matane gede mendelik gundul terus nganggo kaos oblong warnane ireng biru putih, kaose dienggo nutupi raine” atau “ngga tau, tapi matanya melotot gundul terus pakai kaos oblong warnanya hitam biru putih, kaosnya dipakai buat nutupi wajahnya” lalu saksi
- 35 Sayono menunjukkan foto beberapa laki-laki kompleks desa di facebook dan saat itu saksi Mukminah melihat foto laki-laki yang wajahnya persis dengan Terdakwa yang telah mencabuli saksi Mukminah menggunakan pakaian



- yang sama saat kejadian yang baru saja saksi Mukminah alami sehingga saksi Mukminah berkata “iya iki wonge karo kaose barang juga kembar sing dienggo” atau “iya ini orangnya dan kaosnya juga kembar dengan yang dipakai dan setelah itu saksi Mukminah baru tau bahwa orang tersebut adalah Terdakwa yang bernama Fery Syafrudin Als Fery yang merupakan tetangga saksi Mukminah, kemudian sdri. Romiyati berkata “Fery kae bocah pancen terkenal nakal” atau “fery itu anak memang terkenal nakal” dan saksi Mukminah menjawab “tapi nyong ora olih lapor, nek aku lapor anakku arep dipateni” atau “tapi saya gak boleh lapor, kalau saya lapor anakku mau dibunuh” Setelah saksi Mukminah menceritakan kejadian tersebut, kemudian saksi Mukminah kembali tidur di kamar saksi Mukminah dengan anak saksi Mukminah;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib saksi Mukminah memutuskan untuk melaporkan kejadian yang saksi Mukminah alami ke pihak desa yaitu Ketua RT sdr. Mulyadi lalu sdr. Mulyadi berkata bahwa akan mencari tahu terlebih dahulu permasalahan tersebut;
  - bahwa sekitar sebulan kemudian, datang sdr. Mulyadi bersama dengan Terdakwa ke rumah saksi Mukminah. Lalu didepan saksi Mukminah, sdri. Romiyati, saksi Sayono, sdr. Mulyadi dan sdr. Nur (ketua karang taruna), Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Mukminah dan Terdakwa meminta maaf atas kejadian tersebut. Dan pada saat itu saksi Mukminah berkata “ya tak ngapurani tapi aja maning-maning” atau “ya saya maafkan tapi jangan begitu lagi” pada hati saksi Mukminah masih dalam keadaan tertekan dan saksi Mukminah belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa dengan sepenuhnya;
  - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib datang saksi Widi (mantan suami saksi Mukminah) kerumah saksi Mukminah yang mana mantan suami saksi Mukminah tersebut baru keluar dari penjara. Kemudian saksi Mukminah menceritakan kejadian yang saksi Mukminah alami kepada saksi Widi dan saksi Widi berkata bersedia untuk menemani saksi Mukminah melaporkan perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi Mukminah;
  - Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa kenal dengan bukti yang diajukan dipersidangan;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum  
5 sebagaimana dakwaan tunggal melanggar Pasal 289 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan  
10 cabul ;

Ad. 1 Tentang unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum yaitu “setiap orang” atau “badan hukum” sebagai pendukung  
15 hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan Terdakwa Fery Syafrudin Als Fery Bin Raban Als Robiharyono dengan jalan mengamati sikap dan keterangan Terdakwa dan tanggapan Terdakwa di persidangan, Majelis  
20 Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan tentang jati dirinya yang ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan sehingga Terdakwa adalah orang  
25 yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan oleh karenanya tidak ditemukan lagi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa”, telah  
30 terpenuhi;

Ad. 2 Tentang unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara fisik dengan kekuatan penuh untuk  
35 menyerang pertahanan orang lain menjadi tidak berdaya untuk melawan keinginannya dan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu perkataan atau ucapan yang ditunjukan akan dilakukan perbuatan secara fisik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyerang pertahanan orang lain, unsur ini merupakan suatu alat atau sarana yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa terdakwa Fery Syafrudin Als Fery Bin Raban Als Robiharyono, pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekira pukul 01.30 Wib, pada saat Terdakwa pulang dari menyaksikan hiburan kuda kepang Terdakwa melalui rumah sdr. Mulyanto (ketua RT), di samping rumah sdr. Mulyanto Terdakwa melihat ada pisau tergeletak dipinggir jalan, kemudian Terdakwa berjalan ke arah rumah saksi Mukminah. Setelah sampai di depan rumah saksi Mukminah di Desa Karangnangka Rt.03 Rw.01 Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara kemudian Terdakwa duduk di depan pintu dan bersandar di pintu, pada saat Terdakwa bersandar dipintu sambil berpikir bagaimana caranya masuk kerumah saksi Mukminah, tiba-tiba pintu tersebut terbuka sehingga kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Terdakwa melihat-lihat ke dalam dan ada kamar yang pintunya tidak ditutup kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk memastikan dimana saksi Mukminah tidur;

Menimbang bahwa saat Terdakwa masuk salah satu kamar lampu dalam keadaan mati kemudian Terdakwa hidupkan lampu kamar dan melihat saksi Mukminah tengah tertidur sehingga setelah Terdakwa mengetahui dikamar tersebut ada saksi Mukminah maka Terdakwa kembali mematikan lampu dan Terdakwa melepas kaos yang Terdakwa pakai pada bagian lengan tangan kanan dan kiri kemudian kaos Terdakwa gunakan untuk menutup muka Terdakwa dan bagian lengan Terdakwa gunakan untuk mengikat kaos agar tidak terlepas selanjutnya Terdakwa melepas celana sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi Mukminah dan menutup mulut saksi Mukminah dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang pisau dan Terdakwa tempelkan ke pipi saksi Mukminah, kemudian Terdakwa turunkan ke bagian leher sambil mengancam "koe pokoke kudu manut nek ora pengen mati" atau "kamu pokoknya harus nurut kalau ga ingin mati" dan saksi Mukminah tidak bisa berbuat apa-apa lalu kaos yang digunakan untuk menutup sebagian wajah Terdakwa tersebut melorot sehingga saksi bisa melihat wajah Terdakwa tersebut dan Terdakwa tersebut menciumi bibir, pipi dan turun ke leher saksi. Mukminah lalu tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam baju saksi Mukminah dan merasa kedua payudara saksi Mukminah secara bergantian sambil diremas-remas kemudian Terdakwa menyingkap baju ke atas dada saksi Mukminah. Selanjutnya Terdakwa tersebut menarik dengan paksa celana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek dan celana dalam saksi Mukminah kenakan hingga terlepas dari kaki saksi Mukminah. Kemudian Terdakwa duduk disamping kiri tubuh saksi Mukminah dan mengancam saksi “ko meneng bae! anteng! orahan ngorong-  
ngorong nek ora pengen mati” atau “kamu diam saja! ga usah teriak-teriak  
5 kalau ga ingin mati” dan saksi Mukminah hanya diam saja. Lalu Terdakwa meraba kemaluan saksi Mukminah menggunakan tangan kiri dan Terdakwa memasukkan dua jarinya ke dalam lubang kemaluan saksi Mukminah dan dua jari lak-laki tersebut dikeluarkan masukkan dari dalam lubang kemaluan saksi Mukminah. Selanjutnya Terdakwa berdiri dan melepas pakaiannya sendiri, pada  
10 saat itulah saksi Mukminah menarik selimut yang ada disamping kanan tubuh saksi Mukminah dan saksi Mukminah menutupi seluruh badan dari ujung kaki sampai kepala saksi Mukminah dengan selimut sambil saksi Mukminah berkata “nyong pasarah, nyong suka mati timbang nyong kon manut karo ko” atau “aku pasrah, aku lebih suka mati daripada aku harus nurut sama kamu” kemudian  
15 Terdakwa berkata “ko emoh banget” atau “kamu ga mau sekali” dan saksi Mukminah menjawab “aku lewih suka ko bali meng omah, timbang ko mateni nyong, nek ko mateni nyong apa ko ora melas karo wong tuamu, mengko ko dicekel polisi” atau “aku lebih suka kamu pulang kerumah, dari pada kamu membunuhku, kalau kamu bunuh aku, apa kamu ga kasian sama orang tuamu,  
20 nanti kamu ditangkap Polisi” lalu Terdakwa jawab “iya nyong tak bali, tapi ko aja ngomong-ngomong karo wong, nek ko lapor anakmu tak pateni” atau “ya saya pulang, tapi kamu jangan ngomong-ngomong sama orang, kalau kamu lapor, anakmu saya bunuh” dan saksi jawab “iya” Kemudian Terdakwa memakai bajunya dan masih dalam keadaan menodongkan pisau ke arah saksi  
25 Mukminah kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar saksi Mukminah, setelah keluar dari rumah saksi Mukminah, kemudian Terdakwa membuang pisau yang Terdakwa bawa tersebut ke sungai;

Dengan demikian unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, telah terpenuhi;

30

Ad. 3 Tentang unsur Memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi keinginan dengan menggunakan  
35 sarana berupa perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan, tetapi juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap perbuatan terhadap badan dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul meliputi perbuatan yang ditujukan organ-organ intim seseorang misalnya mencium, meraba, memeluk atau mencumbu;

5 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa terdakwa Fery Syafrudin Als Fery Bin Raban Als Robiharyono, pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekira pukul 01.30 Wib, telah melakukan perbuatan terhadap saksi Mukminah dengan awalnya pada saat Terdakwa pulang dari menyaksikan hiburan kuda kepang  
10 Terdakwa melalui rumah sdr. Mulyanto (ketua RT), di samping rumah sdr. Mulyanto Terdakwa melihat ada pisau tergeletak dipinggir jalan, kemudian Terdakwa berjalan ke arah rumah saksi Mukminah. Setelah sampai di depan rumah saksi Mukminah di Desa Karangnangka Rt.03 Rw.01 Kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara kemudian Terdakwa duduk di depan pintu  
15 dan bersandar di pintu, pada saat Terdakwa bersandar dipintu sambil berpikir bagaimana caranya masuk kerumah saksi Mukminah, tiba-tiba pintu tersebut terbuka sehingga kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Terdakwa melihat-lihat ke dalam dan ada kamar yang pintunya tidak ditutup kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk memastikan dimana saksi Mukminah  
20 tidur;

Menimbang bahwa saat Terdakwa masuk salah satu kamar lampu dalam keadaan mati kemudian Terdakwa hidupan lampu kamar dan melihat saksi Mukminah tengah tertidur sehingga setelah Terdakwa mengetahui dikamar tersebut ada saksi Mukminah maka Terdakwa kembali mematikan lampu dan  
25 Terdakwa melepas kaos yang Terdakwa pakai pada bagian lengan tangan kanan dan kiri kemudian kaos Terdakwa gunakan untuk menutup muka Terdakwa dan bagian lengan Terdakwa gunakan untuk mengikat kaos agar tidak terlepas selanjutnya Terdakwa melepas celana sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi Mukminah dan menutup mulut saksi Mukminah  
30 dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang pisau dan Terdakwa tempelkan ke pipi saksi Mukminah, kemudian Terdakwa turunkan ke bagian leher sambil mengancam "koe pooke kudu manut nek ora pengen mati" atau "kamu pokoknya harus nurut kalau ga ingin mati" dan saksi Mukminah tidak bisa berbuat apa-apa lalu kaos yang digunakan untuk menutup  
35 sebagian wajah Terdakwa tersebut melorot sehingga saksi bisa melihat wajah Terdakwa tersebut dan Terdakwa tersebut menciumi bibir, pipi dan turun ke leher saksi. Mukminah lalu tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam baju saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukminah dan merasa kedua payudara saksi Mukminah secara bergantian sambil diremas-remas kemudian Terdakwa menyingkap baju ke atas dada saksi Mukminah. Selanjutnya Terdakwa tersebut menarik dengan paksa celana pendek dan celana dalam saksi Mukminah kenakan hingga terlepas dari kaki saksi Mukminah. Kemudian Terdakwa duduk disamping kiri tubuh saksi Mukminah dan mengancam saksi “ko meneng bae! anteng! orahan ngorong-  
ngorong nek ora pengen mati” atau “kamu diam saja! ga usah teriak-teriak kalau ga ingin mati” dan saksi Mukminah hanya diam saja. Lalu Terdakwa meraba kemaluan saksi Mukminah menggunakan tangan kiri dan Terdakwa memasukkan dua jarinya ke dalam lubang kemaluan saksi Mukminah dan dua jari lak-laki tersebut dikeluarkan masukkan dari dalam lubang kemaluan saksi Mukminah. Selanjutnya Terdakwa berdiri dan melepas pakaiannya sendiri, pada saat itulah saksi Mukminah menarik selimut yang ada disamping kanan tubuh saksi Mukminah dan saksi Mukminah menutupi seluruh badan dari ujung kaki sampai kepala saksi Mukminah dengan selimut sambil saksi Mukminah berkata “nyong pasarah, nyong suka mati timbang nyong kon manut karo ko” atau “aku pasrah, aku lebih suka mati daripada aku harus nurut sama kamu” kemudian Terdakwa berkata “ko emoh banget” atau “kamu ga mau sekali” dan saksi Mukminah menjawab “aku lewih suka ko bali meng omah, timbang ko mateni nyong, nek ko mateni nyong apa ko ora melas karo wong tuamu, mengko ko dicekel polisi” atau “aku lebih suka kamu pulang kerumah, dari pada kamu membunuhku, kalau kamu bunuh aku, apa kamu ga kasian sama orang tuamu, nanti kamu ditangkap Polisi” lalu Terdakwa jawab “iya nyong tak bali, tapi ko aja ngomong-ngomong karo wong, nek ko lapor anakmu tak pateni” atau “ya saya pulang, tapi kamu jangan ngomong-ngomong sama orang, kalau kamu lapor, anakmu saya bunuh” dan saksi jawab “iya” Kemudian Terdakwa memakai bajunya dan masih dalam keadaan menodongkan pisau ke arah saksi Mukminah kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar saksi Mukminah, setelah keluar dari rumah saksi Mukminah, kemudian Terdakwa membuang pisau yang Terdakwa bawa tersebut ke sungai;

Dengan demikian unsur Memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian unsur diatas maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari Pasal 289 KUHP diatas telah terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyerang kehormatan susila” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka apabila unsur-unsur Pasal yang didakwakan d  
5 alam dakwaan Penuntut Umum telah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kesalahan Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dalam persidangan perkara  
10 ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab  
15 maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyerang kehormatan susila” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti  
20 bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang di jatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

25 Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan maka  
30 sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan  
35 Terdakwa dari tahanan dan dikawatirkan menghindari dari pelaksanaan hukuman maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah  
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun  
1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan  
5 perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Fery Syafrudin Als Fery Bin Raban Als Robiharyono  
10 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana “Menyerang kehormatan susila” sebagaimana dakwaan tunggal  
Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fery Syafrudin Als Fery Bin Raban  
Als Robiharyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua)  
15 Tahun dan 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
20
  - 1 (satu) potong selimut warna kombinasi ungu pink motif bunga;
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna putih;
  - 1 (satu) potong BH warna putih;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 25 Dikembalikan kepada saksi Mukminah;
  - 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda;
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam kombasi putih biru;Dikembalikan kepada terdakwa Fery Syafrudin Bin Raban Als Robiharyono;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
30 Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, oleh  
Fitria Septriana, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Farida Pakaya, S.H., M.H  
35 dan Angelia Renata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan  
tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada Rabu,  
tanggal 1 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Thomas Kepomo Sugiharto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

5 Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farida Pakaya, S.H., M.H.

Fitria Septriana, SH.

10

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti,

15

Thomas Kepomo Sugiharto, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)